



## **P U T U S A N**

Nomor : 283/PID.B/2012/PN.SBB

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa perkara tindak pidana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DAMRAN RAVE ALS ADI AK. ABDUL RAUF ;  
Tempat Lahir : Samarinda.  
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/28 Mei 1990.  
Jenis Kelamin : Laki—laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : RT 11 RW 04 Desa Maluk Sumbawa Kecamatan  
Maluk - Kabupaten Sumbawa Barat.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. AKSA)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 November 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012 ;



Terdakwa untuk menghadapi dakwaan Penuntut Umum tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 283/PID.B/2012/PN.SBB tertanggal 23 Oktober 2012 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

1. Menyatakan terdakwa DAMRAH RAUF Als ADI AK ABDUL RAUF terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAMRAH RAUF Als ADI AK ABDUL RAUF dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi warna putih dengan No. Pal DR 9716 AF, Nosin 4M40UB4726 dan Nomor rangka MMBJNKB7O9D027696, dengan nomor lambung NV 3642 SBM (Supra Bakti Mandiri) beserta kunci kontakannya.
  - b. 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) kendaraan roda empat Merk Mitsubishi dengan No pal DR 9716 AF an. SUNARMI.



- c. 2 (dua) buah kotak box yang bertuliskan box Varel yang berisikan masing-masing 1 (satu) buah mata bar ukuran besar warna hijau.
- d. 1 (satu) buah kardus Atlas Copco yang berisikan 1 (satu) buah mata bar ukuran besar warna kuning.
- e. 1 (satu) buah mata bor ukuran sedang warna coklat.
- f. 2 (dua) buah mata bor ukuran kecil warna kuning.

Dipergunakan dalam perkara lain An. SALAM INDRA JAYA AK NASIKIN.

- 4. Menetapkan Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengarkan pula permohonan keringanan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya kembali :

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringan yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan selanjutnya Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DAMRAN RAVE ALS ADI AK. ABDUL RAUF bersama saksi SALAM INDRA JAYA (Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), sdr. GIMIN, sdr. HAQI (belum tertangkap), pada han Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Contener di Areal Shop Drill Blas Maining PT. NNT, di Desa Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 WITA saksi SALAM INDRA JAYA ditelpon oleh sdr. GIMIN dan berkata “apa yang bisa kita ambil” lalu saksi SALAM INDRA JAYA menjawab “ditempat saya tidak ada yang bisa diambil, kecuali di sebelah tempat kerja saya ada barang mata bor” lalu dijawab oleh sdr. GIMIN “Iya Sudah”, kemudian sekitar pukul 21.30 wita dengan menggunakan mobil Mitsubishi warna putih nomor polisi DR 9716 AF sdr. GIMIN, terdakwa, sdr. HAQI dan saksi SALAM INDRA JAYA mendatangi contener di Areal Shop Drill Bias Naming PT. NNT, sesampainya ditempat tersebut saksi SALAM INDRA JAYA turun dan dalam mobil menuju workshop tempatnya bekerja di tool room MWM naming untuk mengambil gunting lalu menyerahkannya kepada sdr. GIMIN, selanjutnya saksi SALAM INDRA JAYA bersama sdr GIMIN yang kemudian disusul oleh sdr. HAQI menuju ke countener yang ada tulisan tempat penyimpanan mata bor dan langsung membukanya, sedangkan terdakwa menunggu dalam mobil, selanjutnya sdr. GIMIN mengambil 2 (dua) buah mata bor warna kuning ukuran kecil dan membawanya kedalam mobil sedangkan sdr. HAQI mengambil 1 (satu) buah mata bor warna coklat ukuran sedang lalu diletakkan dalam mobil, kemudian sdr. GIMIN dan sdr. HAQI kembali lagi kedalam countener dan mengambil masing—masing 1 (satu) buah kotak box yang ada tulisan VAREL yang masing—masing kotak berisi mata bor warna hijau ukuran besar selanjutnya saksi SALAM INDRA JAYA dan terdakwa ikut mengangkat kotak tersebut dan menaikkannya kedalam bak mobil, kemudian terdakwa, sdr. GIMIN, sdr. HAQI dan saksi SALAM INDRA JAYA kembali lagi menuju contener tersebut dan secara bersama—sama mengangkat/mengambil 1 (satu) buah kardus berisi tulisan atlas copco yang didalamnya berisi 1 (satu) buah mata bor warna kuning ukuran besar lalu meletakkannya di atas bak mobil, kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa selaku pengemudi, sdr. GIMIN dan sdr. HAQI pergi membawa barang-barang tersebut sedangkan saksi SALAM INDRA JAYA kembali ketempatnya bekerja yang tidak jauh dan contener tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. NNT mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 143.626.674,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. DON BOSCO DONI OLA AK YOAKIM :

- Bahwa benar pencurian mata bor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar pukul 21.30 wita di Contener di Areal Shop Drill Blas Maining PT. NNT, di Desa Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut ketika melakukan patroli, dan di kilometer 4 melihat sebuah mobil warna putih berhenti dengan keadaan mesin masih hidup ketika didekati mobil tersebut jalan dan selanjutnya di pant yang tidak jauh dan tempat mobil tersebut berhenti saksi menemukan 2 (dua) buah kotak box yang bertuliskan VAREL dalam keadaan tertutup dan satu buah kardus atlas copco dalam keadaan terbuka serta tiga buah mata bor.
- Bahwa benar kemudian saksi mencari mobil strada warna putih tersebut dan menghadangnya agar berhenti,



selanjutnya saksi mendapati terdakwa yang menyetir mobil tersebut.

- Bahwa benar ketika ditanya terdakwa mengatakan telah melakukan pencurian bersama saksi SALAM INDRA JAYA, sdr. GIMIN, dan sdr. HAQI.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut pihak PT NNT mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.143.000.000,— (seratus empat puluh tiga juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## 2. MUSTAKIM BIN MACA ADAM :

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar pukul 21.30 wita di Contener di Areal Shop Drill Blas Maining PT. NNT, di Desa Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi DON BOSCO bahwa di kilometer 4 (empat) menemukan 2 (dua) buah kotak box yang bertuliskan VAREJJ dalam keadaan tertutup dan satu buah kardus atlas copco dalam keadaan terbuka serta tiga buah mata bor.
- Bahwa kemudian saksi mendatangi tempat dimana saksi DON BOSCO menemukan mata bor tersebut dan ternyata benar ada dua buah kotak yang berisi mata bor, satu buah kardus yang berisi mata bor dan 3 buah mata bor berada diluar jadi total ada 6 (enam) mata bor yang ditemukan di pant dikilometer 4 (empat)
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi DON BOSCO mengamankan terdakwa ke PT NNT untuk menunjukkan siapa pegawai PT NNT yang diajak pada waktu mengambil mata bor tersebut.
- Bahwa setelah ditunjukkan foto—foto pegawai PT. NNT kepada terdakwa, terdakwa menunjuk foto saksi SALAM



INDRA JAYA dan mengatakan bahwa saksi SALAN INDRA JAYA yang diajak mengambil mata bor tersebut.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

### 3. FRENGKI PABENDON .

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian mata bor milik PT NNT.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut, karena diberitahukan oleh salah satu pegawai PT. NNT, dan ketika saksi mendatangi Contener di areal shop driil blast maining PT NNT Desa Tongo Kecamatan Sekongkang kabupaten Sumbawa Barat pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar pukul 23.00 WITA, mata bor yang tersimpan di dalam contener sudah tidak ada.
- Bahwa kemudian saksi DON BOSCO mengatakan kepada saksi mata bor, yang hilang tersebut telah ditemukan dan ada di dalam bak mobil strada warna putih, dan ketika saksi mengecek barang tersebut ternyata benar mata bor yang ada dalam bak mobil strada tersebut adalah mata bor milik PT.NNT yang hilang.
- Bahwa terdakwa mengambil mata bor tersebut tanpa ijin.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

### 4. SALAM INDRA JAYA AK NASIKIN

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan pencurian mata bor milik PT. NNT, bersama terdakwa, sdr. GIMIN, dan sdr. HAQI.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar pukul 21.30 wita di Contener di Areal Shop Drill Blas Maining PT. NNT, di Desa Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat.



- Bahwa mata bor yang saksi curi bersama terdakwa berjumlah 6 (enam) buah yang terdiri dan 2 (dua) mata bor ukuran besar warna hijau, 1 (satu) buah mata bor ukuran besar warna kuning, 1 (satu) mata bor ukuran sedang warna coklat dan 2 (dua) buah mata bor ukuran kecil warna kuning.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara saksi bersama sdr. GIMIN dan sdr. HAQI masuk kedalam conterier lalu mengambil mata bar tersebut lalu membawanya menuju mobil, sedangkan Terdakwa menunggu dalam mobil sambil mengawasi situasi dan sebagai pengemudi.
- Bahwa terdakwa bersama saksi, sdr. GIMIN, dan sdr. HAQI tidak mendapat ijin dan pihak PT. NNT untuk rnengambil mata bar tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa DAMRAN RAVE ALS ADI AK. ABDUL RAUF:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan pencurian mata bar bersama saksi SALAM INDRA JAYA, sdr. GIMIN dan sdr HAQI.
- Bahwa terdakwa bersama saksi SALAN INDRA JAYA, sdr. GIMIN dan sdr HAQI melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar pukul 21.30 wita di Contener di Areal Shop Drill Blas Maining PT. NNT, di Desa Tango Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa arang—barang yang terdakwa curi bersama saksi SALAM INDRA JAYA, sdr. GIMIN dan sdr HAQI adalah berupa; 2 (dua) buah kotak box yang bertuliskan VAREL yang masing—masing berisi mata bar ukuran besar warna hijau, 1 (satu) buah kardus atlas



copco berisi satu buah mata warna ukuran besar warna kuning, 1 (satu) buah mata bar ukuran sedang warna cakiat, 2 (dua) buah mata bar ukuran kecil warna kuning.

- Bahwa terdakwa bertugas sebagai sapir dan mengawasi situasi pada saat pencurian tersebut dilakukan.
- Bahwa yang masuk kedalam cantener dan mengambil mata bar tersebut adalah saksi SAIJAM INDRA JAYA bersama sdr. GIMIN, dan sdr. HAQI lalu terdakwa membantu mengangkat menaikkan mata bar tersebut kedalam bak mobil.
- Bahwa terdakwa bersama saksi salam INDRA JAYA, sdr. GIMIN, dan sdr. HAQI tidak mendapat ijin dan pihak PT. NNT untuk mengambil mata bar tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang berupa 1 buah STNK kendaraan roda empat merk Mistubishi dengan no pol DR 9716 AF atas nama SUNARMI 2 buah kotak box yang bertuliskan box varel yang berisikan masing-masing 1 buah mata bor ukuran besar warna hijau ,1 buah kardus Atlas Copco yang berisikan 1 bah mata bor ukuran besar warna kuning ;1 (satu) buah nata bor ukuran sedang warna coklat ;2 (dua) buah mata bor ukuran kecil warna kuning ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan pencurian mata bar bersama saksi SALAM INDRA JAYA, sdr. GIMIN dan sdr HAQI.
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi SALAN INDRA JAYA, sdr. GIMIN dan sdr HAQI melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar pukul 21.30 wita di Contener di Areal Shop Drill Blas Maining PT. NNT, di Desa Tango Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa benar barang—barang yang terdakwa curi bersama saksi SALAM INDRA JAYA, sdr. GIMIN dan sdr HAQI adalah berupa; 2 (dua) buah kotak box yang bertuliskan VAREL yang masing—masing berisi mata bar ukuran besar warna



hijau, 1 (satu) buah kardus atlas copco berisi satu buah mata warna ukuran besar warna kuning, 1 (satu) buah mata bar ukuran sedang warna cakiat, 2 (dua) buah mata bar ukuran kecil warna kuning.

- Bahwa benar terdakwa bertugas sebagai sapir dan mengawasi situasi pada saat pencurian tersebut dilakukan.
- Bahwa benar yang masuk kedalam cantener dan mengambil mata bar tersebut adalah saksi SAIJAM INDRA JAYA bersama sdr. GIMIN, dan sdr. HAQI lalu terdakwa membantu mengangkat menaikkan mata bar tersebut kedalam bak mobil.
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi salam INDRA JAYA, sdr. GIMIN, dan sdr. HAQI tidak mendapat ijin dan pihak PT. NNT untuk mengambil mata bar tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Tunggal yang didasarkan pada pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa ;-----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain ;-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

**Ad. 1 Unsur Barang siapa**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa DAMRAN RAVE ALS ADI AK. ABDUL RAUF dan setelah diperiksa identitasnya telah sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan No. PDM-278/SBSAR/10/2012, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah DAMRAN RAVE ALS ADI AK. ABDUL RAUF ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad. 2 : Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,;**

Bahwa mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Bahwa maksud dari unsur yang kedua ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain walaupun hanya sebagiannya saja;-----

Menimbang dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Majelis berpendapat bahwa, Terdakwa bersama teman Terdakwa saksi SALAM INDRA JAYA mengambil 2 (dua) buah kotak box yang bertuliskan VAREL yang masing—masing berisi mata bar ukuran besar warna hijau, 1 (satu) buah kardus atlas copco berisi satu buah mata warna ukuran besar warna kuning, 1 (satu) buah mata bar ukuran sedang warna cakiat, 2 (dua) buah mata bar ukuran kecil warna kuning, oleh karena itu unsure kedua ini telah terpenuhi ;



**Ad. 3 : Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”-----**

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya ;-----

Menimbang dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Majelis berpendapat terdakwa telah dengan sengaja mengambil 2 (dua) buah kotak box yang bertuliskan VAREL yang masing—masing berisi mata bar ukuran besar warna hijau, 1 (satu) buah kardus atlas copco berisi satu buah mata warna ukuran besar warna kuning, 1 (satu) buah mata bar ukuran sedang warna cakiat, 2 (dua) buah mata bar ukuran kecil warna kuning tanpa seijin dari pihak manapun yang berwenang dan dijual kepada tukang rongsokan untuk mendapatkan sejumlah uang yang dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, oleh karena itu unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

**Ad. 3 : Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----**

Bahwa unsur keempat ini mengandung pengertian terdakwa dalam melakukan pencurian dilakukan oleh terdakwa bersama SALAM INDRA JAYA secara bersama-sama dan dilakukan berdasarkan atas kesepakatan bersama, mereka bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan yang satu sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja, oleh karena itu unsur keempat ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa baik alasan Pemaaf maupun alasan Pembena, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa masa selama para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2)b KUHP, status penahanan para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana atas diri Terdakwa ;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang berupa ;

- 1 (satu) unit mobil merk Mistsubishi warna putih dengan No. Pol DR 9718 AF no sin 4M40UB4726 Nomor rangka MMBJNKB709D027696 dengan nomor lambung NV 3642 SBM (Supra Bakti Mandiri) beserta kunci kontaknya ;



- 1 buah STNK kendaraan roda empat merk Mitsubishi dengan no pol DR 9716 AF atas nama SUNARMI ;
- 2 buah kotak box yang bertuliskan box varel yang berisikan masing-masing 1 buah mata bor ukuran besar warna hijau ;
- 1 buah kardus Atlas Copco yang berisikan 1 buah mata bor ukuran besar warna kuning ;
- 1 (satu) buah mata bor ukuran sedang warna coklat ;
- 2 (dua) buah mata bor ukuran kecil warna kuning ;

**Dipergunakan dalam perkara lain an. SALAM INDRA JAYA AK.NASIKIN ;**

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DAMRAN RAVE ALS ADI AK. ABDUL RAUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi warna putih dengan No. Pol DR 9718 AF no sin 4M40UB4726



Nomor rangka MMBJNKB709D027696 dengan nomor lambung NV 3642 SBM (Supra Bakti Mandiri) beserta kunci kontaknya ;

- 1 buah STNK kendaraan roda empat merk Mitsubishi dengan no pol DR 9716 AF atas nama SUNARMI ;
- 2 buah kotak box yang bertuliskan box varel yang berisikan masing-masing 1 buah mata bor ukuran besar warna hijau ;
- 1 buah kardus Atlas Copco yang berisikan 1 bah mata bor ukuran besar warna kuning ;
- 1 (satu) buah nata bor ukuran sedang warna coklat ;
- 2 (dua) buah mata bor ukuran kecil warna kuning ;

**Dipergunakan dalam perkara lain an. SALAM INDRA JAYA AK.NASIKIN ;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari : Selasa, tanggal : 27 November 2012 oleh : **MOCH.YULIHADI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AINUN ARIFIN, SH.**, dan **RINI KARTIKA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LISA ELIYANTI, SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadapan **I KETUT DENI ASTIKA, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



1. AINUN ARIFIN, SH.

MOCH.YULIHADI, SH.,MH

2. RINI KARTIKA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

LISA ELIYANTI, SH.